



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan pengaturan penggunaan surplus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 71 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur tentang penggunaan Surplus anggaran BLUD, maka untuk kelancaran Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Ternate yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab serta memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengatur Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA TERNATE.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Ternate.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
5. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Ternate selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
10. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban dan/atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penggunaan surplus anggaran BLUD pada Puskesmas Daerah untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat



BAB III PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan fleksibilitas kepada PPK-BLUD Puskesmas di daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 4

PPK-BLUD Puskesmas di daerah dalam menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Pasal 5

PPK-BLUD Puskesmas di Daerah dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari Tahun N+1) tanpa menunggu perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Karakteristik Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. surplus anggaran PPK-BLUD Puskesmas di daerah diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. surplus pada PPK-BLUD Puskesmas di daerah adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB IV PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS

Pasal 7

- (1) Nilai Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biaya dituangkan dalam revisi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas yang dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Surplus Anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD Puskesmas Kota Ternate, meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sertai dengan rincian rencana penggunaannya.



Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Puskesmas Kota Ternate merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD Puskesmas di Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TERNATE

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 559



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*